



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK**

NOMOR : 188/ 690 /K/426.101.02/2001

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA BLONGKO
KECAMATAN NGETOS**

BUPATI NGANJUK

- Menimbang** : bahwa dengan disahkan dan diangkatnya Kepala Desa Definitif Desa Blongko Kecamatan Ngetos, maka sekaligus diberhentikan pula jabatan Pejabat (Pj) Kepala Desa pada Desa yang bersangkutan ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .
- Memperhatikan** : Keputusan Badan Perwakilan Desa Blongko Kecamatan Ngetos tanggal 21 September 2001 Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Blongko Kecamatan Ngetos.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA BLONGKO
KECAMATAN NGETOS**

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) dari jabatannya sebagaimana kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Pejabat (Pj) Kepala Desa Blongko.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilantiknya pejabat definitif Kepala Desa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : September 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas
Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah
Kabupaten Nganjuk Bidang
Pemerintahan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Umum dan Desa Setda
Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Camat yang bersangkutan ;
7. Sdr. Badan Perwakilan Desa yang
bersangkutan ;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ /K/426.101.02/2001
TANGGAL : SEPTEMBER 2001

NO.	N A M A	J A B A T A N		K E T E R A N G A N
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	B A C H R U N Nganjuk, 21 - 08 - 1944	Pj. KEPALA DESA BLONGKO	-	Diberhentikan dengan hormat dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga serta pengabdianya selama menjabat sebagai Pj. Kepala Desa.


BUPATI NGANJUK

ttd.

/Drs. SOETRISNO R, M.Si